



PUTUSAN

Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara :

DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS

ASSOCIATION (INSA) PERIODE 2015 – 2019, beralamat di Jalan

Tanah Abang III, No.10, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh :

1. C. F. CARMELITA HARDIKUSUMO, Warga Negara Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP INSA, bertempat tinggal di Jl. Karet Kuningan, RT03/RW02, Karet Semanggi, Jakarta Selatan; dan
2. BUDHI HALIM, Warga Negara Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Umum DPP INSA, bertempat tinggal di Tebet Barat XIII/5, Tebet, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Anggota INSA KE XVI Nomor 016/KPTS-RUA-XVI/12-2015 tertanggal 11 Desember 2015 Tentang Pengesahan Ketua Umum INSA dan Formatur Pendamping Penyusun DPP INSA Masa Bakti 2015 – 2019 dan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Nomor 001/KPTS/I/01-2016 tertanggal 8 Januari 2016 Tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Masa Bakti 2015 – 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2016 telah memberikan kuasa kepada :

1. Alfin Sulaiman, S.H., M.H.;
2. Allova Herling Mengko, S.H.;
3. Mokki Arianto, S.H.;
4. Arthur Wailan Sanger, S.H.;
5. Febry Arisandi, S.H.;
6. Heri Sutrisno, S.H.;
7. Yan Maranata Sibuea, S.H.;
8. Fista Sambuari, S.H.

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "SULAIMAN & HERLING ATTORNEYS AT LAW", beralamat di Menara Bank Danamon Lt. 12 Zona F Suite 1201, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. EIV No. 6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan (12950), Phone: +62 21 57906210; Fax: +62 21 57906211.

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.

MELAWAN :

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan (12940). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.03-20, tertanggal 3 Mei 2016, memberi kuasa kepada :

1. DR. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).
2. Daulat Pandapotan Silitonga (Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum).

Halaman 2 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Maftuh (Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum).
4. Hendra Andy Satya Gurning (Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum).
5. Amien Fajar Ocham (Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum).
6. Iwan Setiawan (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum).
7. Faraitody Rinto Hakim (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum).
8. Daniel Duardo Noorwijnarko (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum).
9. Dharmawan Hendarto (Penatausahaan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum).
10. Triana Nurhasanah (Tenaga Administrasi Sie. Advokasi Keperdataan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum).

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan (12940). Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

II. PERKUMPULAN INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS' ASSOCIATION

(**INSA**), beralamat di Jalan Abdul Muis No.40, Wisma BSG 3A Floor, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat (10160). Dalam hal ini diwakili oleh :

1. **TUAN JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta selaku Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (**INSA**), bertempat tinggal di Jalan Pulau

Halaman 3 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa V Blok B 5/2, Rt.001 Rw.009, Kelurahan Kembangan Utara,
Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

2. TUAN LOLOK SUJATMIKO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta selaku Sekretaris Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA), bertempat tinggal di Jalan Kayumanis X, Rt.006, Rw.001, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2016 memberi kuasa kepada DR. Amir Syamsudin, S.H., M.H., dan Yosef B Badeoda, S.H., M.H. Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "AMIR SYAMSUDIN & PARTNERS", beralamat di Menara Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.60, Jakarta (12190). Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016 di bawah register perkara Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 April 2016.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 66/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 31 Maret 2016, tentang pemeriksaan dengan acara biasa.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 66/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 31 Maret 2016, tentang

Halaman 4 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini.

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 31 Maret 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti.

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 66/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tanggal 31 Maret 2016, tentang penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan.

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 66/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 19 April 2016, tentang penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum.

Telah membaca Putusan Sela Nomor 66/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 17 Mei 2016 atas masuknya pemohon Intervensi / Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association (INSA), beralamat di Jalan Abdul Muis No.40, Wisma BSG 3A Floor, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat (10160).

Telah membaca berkas perkara dan alat bukti yang diajukan para pihak dalam sengketa yang bersangkutan.

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 66/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 23 Agustus 2016, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini.

Halaman 5 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 30 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016 di bawah register perkara Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 April 2016, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA;

Bahwa Obyek Sengketa dalam sengketa ini adalah :

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0035091.AH.01.07.tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association, yang dikeluarkan/diumumkan oleh TERGUGAT pada tanggal 30 Desember 2015, yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Pengesahan badan hukum
PERKUMPULAN INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS' ASSOCIATION disingkat INSA berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, sesuai dengan Salinan Akta Nomor 8 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ARYATI ARTISARI, S.H., M.Kn yang berkedudukan di KOTA JAKARTA SELATAN

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Desember 2015
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001

B. TENGGANG WAKTU PENGGUGAT

Halaman 6 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2015 sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016 sehingga gugatan diajukan PENGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan aquo oleh TERGUGAT, sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

C. DASAR GUGATAN (POSITA)

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association, yang dikeluarkan / diumumkan oleh TERGUGAT pada tanggal 30 Desember 2015 bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut,

"Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

2. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT merupakan Penetapan Tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

Halaman 7 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang pada pokoknya berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata;"

Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tentang Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association;

Individual : Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association yang berkedudukan di Jakarta Pusat

Final : Surat Keputusan Tergugat aquo sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;

3. Bahwa Objek Sengketa yang mengesahkan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association telah merugikan Penggugat selaku Pengurus DPP INSA yang mana status hukum INSA adalah merupakan Organisasi Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipowners Association (INSA) adalah sebuah Persatuan Pelayaran Niaga Indonesia yang disahkan dan diakui oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Maritim No.: DP. 10/7/9 tertanggal 6 September 1967 sebagai satu-satunya wadah persatuan dari perusahaan pelayaran Indonesia baik perusahaan-perusahaan negara maupun swasta. Pengakuan tersebut dipertegas kembali dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No: KP 8/al 308/PHB-89 tanggal 28 oktober 1989 dan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. AL.58/1/2-90 tertanggal 30 januari 1990 agar seluruh pelayaran niaga nasional menjadi anggota INSA. Dengan demikian, Surat Keputusan Tergugat tersebut menyebabkan kerancuan dan kebingungan kepada Para Anggota INSA dan pihak-pihak terkait;

4. Sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan Tergugat *a quo*.

5. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

6. Bahwa Objek Sengketa Surat Keputusan Tergugat merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5

Halaman 9 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986, dimana terhadap Objek Sengketa Surat Keputusan Tergugat tidak terbuka upaya administratif/banding administratif atau keberatan.

D. TENTANG KEDUDUKAN INSA

7. Kedudukan INSA

- a. Pada 6 September 1967 – Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri Maritime menerbitkan Surat Keputusan Menteri Maritim No.: DP. 10/7/9 yang pada pokoknya mengakui dan mengesahkan INSA sebagai satu-satunya wadah persatuan dari perusahaan pelayaran Indonesia baik perusahaan-perusahaan negara maupun swasta.
- b. Pada 28 Oktober 1989 – Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri perhubungan menerbitkan Surat Keputusan Menteri perhubungan No: KP 8/AL 308/Phb-89 yang pada pokoknya mempertegas Surat Keputusan Menteri Maritim No.: DP. 10/7/9 tertanggal 6 September 1967.
- c. Pada 30 Januari 1990 – Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. AL.58/1/2-90 agar seluruh pelayaran niaga nasional menjadi anggota INSA;
- d. Bahwa dalam perkembangannya INSA telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan, terakhir untuk kepemimpinan periode 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Rapat Umum Anggota INSA KE XVI Nomor 016/KPTS-RUA-XVI/12-2015 tertanggal 11 Desember 2015 Tentang Pengesahan Ketua Umum INSA dan Formatur Pendamping Penyusun DPP INSA Masa Bakti 2015 – 2019 dan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Nomor 001/KPTS//01-2016 tertanggal 8 Januari 2016 Tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Pengusaha

Halaman 10 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Masa Bakti 2015 – 2019.

8. Bahwa Penggugat yakni C. F. Carmelita Hardikusumo dan Budhi Halim adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners Association (INSA) Periode 2015 – 2019 berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Anggota INSA KE XVI Nomor 016/KPTS-RUA-XVI/12-2015 tertanggal 11 Desember 2015 Tentang Pengesahan Ketua Umum INSA dan Formatur Pendamping Penyusun DPP INSA Masa Bakti 2015 – 2019 dan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Nomor 001/KPTS/W01-2016 tertanggal 8 Januari 2016 Tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Masa Bakti 2015 – 2019. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT merupakan pengurus DPP INSA yang sah.

E.Objek Sengketa Melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 24Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

9. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association, yang dikeluarkan/diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Desember 2015 Melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang pada pokoknya berbunyi:

Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia."

Halaman 11 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

Dengan demikian, merujuk ketentuan diatas, maka Gugatan Penggugat dalam perkara aquo merupakan Gugatan yang beralasan. karena Objek Sengketa Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Selanjutnya Objek sengketa juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana akan Penggugat paparkan lebih lanjut pada poin selanjutnya.

F. OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

11. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004: yang berbunyi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:
kepastian hukum;
tertib penyelenggaraan negara;
keterbukaan;
proporsionalitas;



*profesionalitas;
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme.”*

12. Bahwa Penggugat selanjutnya menjelaskan AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut “UU 28/1999”) yang dilanggar oleh Tergugat sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Adapun yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungan dengan Keputusan aquo adalah Objek sengketa melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan sehingga Keputusan Tergugat dalam perkara aquo tidak dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat pada butir E. diatas;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Adapun yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dalam hubungannya dengan Keputusan Tergugat dalam perkara aquo adalah Tergugat tidak mengklarifikasi kepada Penggugat bahwasanya INSA sudah diakui dan disahkan oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Maritim No.: DP. 10/7/9 tertanggal 6 September 1967 sebagai satu-satunya wadah persatuan dari perusahaan pelayaran Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik perusahaan-perusahaan negara maupun swasta. Pengakuan tersebut dipertegas kembali dengan Surat Keputusan Menteri perhubungan No: KP 8/AL 308/Phb-89 tanggal 28 Oktober 1989 dan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. AL.58/1/2-90 tertanggal 30 Januari 1990 agar seluruh pelayaran niaga nasional menjadi anggota INSA. Sehingga, jika sedari awal Tergugat menerapkan asas Tertib Penyelenggaraan Negara maka seharusnya tidak perlu ada Keputusan Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam perkara aquo;

c. Asas Keterbukaan

Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hubungannya dengan Keputusan Tergugat dalam Keputusan aquo, adalah Tergugat telah melanggar asas ini dikarenakan Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku jujur dan diskriminatif hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat yang mengesahkan Keputusan Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam perkara aquo yang terang benderang melanggar Undang – Undang khususnya Melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009;

d. Asas Proporsionalitas.

Yang dimaksud Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Negara. Dalam hubungannya, dengan Perkara aquo adalah bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan Surat Keputusan Menteri Maritim No.: DP. 10/7/9 tertanggal 6

Halaman 14 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1967 sebagai satu-satunya wadah persatuan dari perusahaan pelayaran Indonesia baik perusahaan-perusahaan negara maupun swasta. Pengakuan tersebut dipertegas kembali dengan Surat Keputusan Menteri perhubungan No: KP 8/AL 308/Phb-89 tanggal 28 Oktober 1989 dan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. AL.58/1/2-90 tertanggal 30 Januari 1990 agar seluruh pelayaran niaga nasional menjadi anggota INSA;

e. Asas Profesionalitas

Yang dimaksud Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan Keputusan Tergugat dalam aquo, adalah Tergugat telah melanggar ketentuan asas ini dikarenakan dalam Keputusannya, Tergugat tidak melihat Peraturan Perundang-undangan lainnya perihal aturan kewajiban nama organisasi wajib dalam Bahasa Indonesia; dan

f. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Hubungannya dengan Keputusan Tergugat aquo, Tergugat telah tidak dapat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya dikarenakan Keputusan Tergugat aquo tidak pernah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana Keputusan Tergugat aquo adalah Objek sengketa yang melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-

Halaman 15 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

13. Bahwa sebagaimana fakta fakta hukum yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara dapat melakukan koreksi atas keputusan/tindakan administrasi Negara yang keliru dalam penerbitan keputusan/tindakan administrasi Negara.
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menjadi Obyek Sengketa jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sehingga Objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal dan Tergugat harus diperintahkan untuk mencabut Objek sengketa tersebut.

G. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015, tanggal 30 Desember 2015, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015, tanggal 30 Desember 2015, Tentang

Halaman 16 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National

Shipowners' Association;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi tertanggal 10 Mei 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Mei 2016, di bawah register perkara Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT/INTV., yang diajukan oleh PERKUMPULAN INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS' ASSOCIATION (INSA), beralamat di Jalan Abdul Muis No.40, Wisma BSG 3A Floor, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat (10160), dan atas permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 17 Mei 2016, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan intervensi serta menetapkan kedudukan pemohon sebagai pihak Tergugat II Intervensi..

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Jawabannya yang diajukan dalam persidangan tanggal 17 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan substansi permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah permasalahan keperdataan, yakni sengketa internal organisasi yang bernama Indonesian National Shipowners Association (INSA). Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Penggugat yang menyebut dirinya sebagai Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners Association (INSA) Periode 2015 - 2019. Pembatasan kepengurusan periode tersebut secara tidak langsung

Halaman 17 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa terdapat perselisihan antara kepengurusan Periode 2015 - 2019 dengan periode sebelumnya atau perselisihan dalam penentuan kepengurusan Periode 2015 - 2019;

2. Hal yang mendukung dalil Tergugat bahwa permasalahan *a quo* pada prinsipnya merupakan permasalahan keperdataan adalah adanya informasi yang Tergugat dapatkan dari website yang beralamat www.dppinsa.org., berupa Surat Keputusan Care Taker DPP INSA Nomor : CTRXVI-110915-025 Tentang Penetapan dan Pengesahan Ketua Umum INSA Periode 2015 -2019. Dalam diktum “Menimbang” Surat Keputusan tersebut, dapat diketahui bahwa pemilihan kepengurusan Indonesian National Shipowners Association (INSA) Periode 2015 - 2019, yang diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus 2015 terdapat perselisihan (*deadlock*), kemudian diambil alih oleh “*care taker*”. Dengan adanya perselisihan tersebut, kiranya perlu diselesaikan permasalahan keperdataan terlebih dahulu mengenai pihak mana yang paling berhak untuk mengatasnamakan atau menggunakan nama Indonesian National Shipowners Association (INSA);
3. Bahwa Penggugat sebenarnya sadar mengetahui bahwa letak kesalahan bersumber pada perselisihan penetapan Kepengurusan, yang kemudian muncul 2 (dua) kubu yang sama-sama mengatasnamakan Indonesian National Shipowners Association (INSA), hingga akhirnya salah satu kubu mendaftarkan status atau pengesahan badan hukum perkumpulan atas organisasi Indonesian National Shipowners Association (INSA) tersebut kepada Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* pada dasarnya salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena substansi gugatan murni permasalahan keperdataan.

Halaman 18 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. EKSEPSI *LEGAL STANDING*

1. Bahwa nama organisasi Indonesian National Shipowners Association (INSA) versi Penggugat belum tercatat sebagai badan hukum dalam *database* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

maka, kedudukan Penggugat patut dipertanyakan, khususnya mengenai statusnya sebagai badan hukum perdata.

2. Sebagaimana Tergugat sampaikan pada bagian Eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa terhadap perselisihan yang terjadi dalam internal organisasi Indonesian National Shipowners Association (INSA), belum terdapat putusan pengadilan yang memutuskan kubu mana yang paling berhak dan sah untuk mengatasnamakan dirinya atau menggunakan nama "Indonesian National Shipowners Association (INSA)". Dengan demikian, alas hak bagi Penggugat untuk menyebut dirinya sebagai DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) pada prinsipnya juga belum jelas;

Oleh karena Penggugat sejatinya tidak mempunyai kualitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka bersama ini Tergugat

Halaman 19 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (N.O).

C. EKSEPSI GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (KADALUWARSA)

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, tenggang waktu mengajukan gugatan atau perkara tata usaha negara adalah 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Objek Sengketa). Penggunaan kata “sejak saat diumumkan” haruslah dimaknai bahwa pada hari dan tanggal diumumkan sudah dihitung mulai berlaku, sehingga ketika Objek Sengketa diumumkan sejak tanggal 30 Desember 2015, maka keberlakuannya terhitung sejak tanggal 30 Desember 2015, bukan tanggal 31 Desember 2015;
2. Konsekuensi penggunaan klausul “sejak saat diumumkan” mengandung arti bahwa Objek Sengketa yang diumumkan sejak tanggal 30 Desember 2015 dan mulai berlaku tanggal 30 Desember 2015, sehingga penghitungan 90 (sembilan puluh) hari termasuk hari pada saat diumumkannya Objek Sengketa. Dengan demikian, penghitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari yang tepat adalah jatuh pada tanggal 28 Maret 2016, sedangkan gugatan *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 30 Maret 2016, sehingga telah lewat 2 (dua) hari dari batas waktu mengajukan gugatan.

Oleh karena gugatan *a quo* diajukan telah melebihi tenggang waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, maka bersama ini Tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (N.O).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Sebagaimana diketahui dari Surat Gugatan, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035091.AH.01.07.Tahun 2015, tanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association (INSA);
3. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang harus dibuktikan dalam perkara tata usaha negara ini adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat, berkaitan dengan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035091.AH.01.07.Tahun 2015, tanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association (INSA), apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4. Tergugat menegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Pemohon (dalam hal ini diwakili

Halaman 21 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


oleh Notaris Aryanti Artisari, SH., M.Kn) telah memenuhi seluruh tahapan akses Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan serta telah menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri, yang berbunyi :

Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut.

5. Terhadap permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan, terlebih dahulu dilakukan permohonan pengajuan nama perkumpulan. Dalam akses permohonan pengajuan nama perkumpulan, Tergugat melalui sistem telah menampilkan nama-nama yang mempunyai kemiripan dengan nama yang diajukan oleh Pemohon. Namun sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya, bahwa nama Perkumpulan versi Penggugat belum berstatus badan hukum dan tercatat dalam database AHU Online (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), sehingga ketika pemohon memasukkan nama Indonesian National Shipowners Association, nama organisasi versi Penggugat tidak muncul;
6. Demikian pula ketika Pemohon mengajukan nama perkumpulan, Tergugat telah mengingatkan kepada Pemohon agar nama perkumpulan yang digunakan tidak bertentangan dengan Pasal 59 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta peringatan-peringatan lainnya seperti terlihat dalam gambar yang Tergugat tampilkan di bawah. Selanjutnya, ketika Pemohon secara sadar telah memahami dan mengerti peringatan-peringatan yang telah diberikan oleh Tergugat, maka Pemohon akan memberikan *disclaimer* (pernyataan) yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan telah benar (Pasal 6);

Halaman 22 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT





DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Website: Ditjen AHU | Beranda | Login

Pesan Nama Perseroan

Pesan Nama Yayasan

Pesan Nama Perkumpulan

Cek nama yang telah dipaten

Pesan Nama Perkumpulan

Nama Perkumpulan yang diinginkan *

AL-QURAN NUR KARIM

Singkatan Perkumpulan yang diinginkan

ALQUNUKAR

Cari

Proses Pesan Nama Perkumpulan

"Nama Perkumpulan yang Anda pesan adalah "PERKUMPULAN AL-QURAN NUR KARIM" disingkat "ALQUNUKAR"
Harap Anda periksa kembali penulisannya sebelum melanjutkan.

Untuk diperhatikan

Terdapat kemiripan nama "PERKUMPULAN AL-QURAN NUR KARIM" dan kemiripan singkatan "ALQUNUKAR" yang ada pada database AHU (lihat pada tabel dibawah)

No.	Nama Perkumpulan Terdaftar yang telah terdaftar	Nama Singkatan yang telah terdaftar	Status
1	TAMAN BACAAN MASYARAKAT AN NUR PUSTAKA	TBM AN NUR PUSTAKA	Terdaftar
2	LEMBAGA PENGAJARAN DAN PENGEMBANGAN AL-QURAN	LPPO	Antrian
3	MADRASAH ISTIDYIAH MAWARIF AN NUR DEYANGAN	MI MAWARIF AN NUR DEYANGAN	Terdaftar
4	LEMBAGA PENDIDIKAN AN-NUR		Terdaftar
5	MADRASAH DINIYAH AN NUR KEDUNGWARU	MADIN AN NUR KEDUNGWARU	Terdaftar
6	JAMAAH PENGALIAN MASJID AN NUR HIDAYAH		Terdaftar
7	KEL. OMPOK TANI NUR CAHYO DESA KUNIR KECAMATAN DEMPET		Antrian
8	TELEVISI KOMUNITAS MAP-IV AL-NUR	MAP-IV	Terdaftar
9	AN NUR		Terdaftar
10	LEMBAGA PENDIDIKAN AN NUR HIDAYAH	LPANII	Antrian
11	TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN AN NUR KEDUNGWARU	TPQ AN NUR KEDUNGWARU	Terdaftar
12	LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN NUR	LKP NUR	Terdaftar
13	TAMAN PENDIDIKAN ANAK DAN TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN AL MAREDYAH	TPA TPQ AL MAREDYAH	Antrian
14	KELOMPOK TANI TERNAK AN NUR TAWANGHARJO	KTT AN NUR TAWANGHARJO	Terdaftar
15	POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NURUL IMAN	POS PAUD NURUL IMAN	Antrian
16	EMBRAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NURUL HIDAYAH	PKBM NURUL HIDAYAH	Antrian
17	MADRASAH ISTIDYIAH MAWARIF NURUL HUDA PANDANRETN		Antrian
18	KELOMPOK BELAJAR NURUL HIKMAH	KB NURUL HIKMAH	Antrian
19	TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN NURUL ANWAR DRINGO	TPQ NURUL ANWAR DRINGO	Antrian
20	MADRASAH DINIYAH NURUL HIDAYAH		Antrian

PERINGATAN

1. Tidak bertentangan dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013
 - a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan
 - b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/lembaga internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas
 - c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
 - d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik
2. Kata Perkumpulan, Asosiasi, Ikatan, Himpunan, Paguyuban, Perserikatan dan sejenisnya merupakan kata yang memiliki makna yang sama
3. Bukan merupakan pecahan dari Organisasi atau sempalan

☒ Saya mengerti dan telah membaca peringatan tersebut diatas.

☐ Saya menyatakan bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan pecahan atau tandingan dari perkumpulan lain.

KEMBALI

7. Penggunaan nama Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association, sebagaimana disahkan oleh Objek Sengketa, secara legal formil atau legal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif tidak terdapat kesalahan. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, merupakan dalil yang terlalu dipaksakan dan menunjukkan inkonsistensi dari sikap Penggugat sendiri. Hal ini dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- a. Dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan, bahkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 pun juga tidak menjelaskan bahasa asing mana yang tidak diperkenankan untuk digunakan. Penggunaan nama asing sebagai nama identitas badan hukum (Organisasi atau bahkan nama orang) adalah suatu hal yang lazim untuk saat ini. Sebagai contoh, penggunaan nama perkumpulan Al-Madinah, Perkumpulan Al-Furqon, apakah Al-Madinah atau Al-Furqon bukan nama asing?;
- b. Penggugat tidak mencermati bahwa terhadap Pasal 36 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009, digantungkan pada Pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.

Sedangkan sampai dengan saat ini belum terdapat Peraturan Presiden yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia untuk nama Badan Hukum atau Organisasi;

- c. Penggugat mendalilkan bahwa pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa berupa pengesahan badan hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association (INSA), melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009, karena menggunakan nama asing. Pertanyaannya kemudian, apakah penggunaan nama Organisasi oleh Penggugat juga tidak melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang

Halaman 24 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2009? lalu dimanakah perbedaannya? apakah Organisasi (sekali lagi, Organisasi) versi Penggugat tidak menggunakan kata asing?;

8. Pada prinsipnya penerbitan Objek Sengketa tidaklah melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dalam hal penggunaan nama asing untuk nama badan hukum perkumpulan adalah suatu hal lazim, namun dalam persyaratan lainnya, seperti Akta Pendirian, tetap wajib menggunakan Bahasa Indonesia;

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

9. Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum. Idealnya penegakan hukum, terutama ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009, haruslah dilakukan secara konsisten. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang mengatur secara formil ketentuan tersebut hingga saat ini juga belum ada. Dalam praktek sehari-hari pun penggunaan nama asing tidaklah dapat dihindarkan mengingat Bahasa Indonesia pada awalnya merupakan bahasa serapan dari bahasa asing. Sebagai contoh nama dari Organisasi versi Penggugat sendiri. Apakah penggunaan nama asing untuk nama Organisasi versi Penggugat tersebut dilegalkan atau dikecualikan?;
10. Tergugat tetap pada keyakinan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009, sepanjang hanya mempermasalahkan penggunaan nama saja. Dokumen pendukung lainnya tetap menggunakan Bahasa Indonesia;

Halaman 25 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Secara normatif, tidaklah terdapat ketentuan yang mewajibkan Tergugat untuk klarifikasi kepada Penggugat mengenai penggunaan nama Indonesian National Shipowners Association (INSA). Apalagi status hukum Organisasi versi Penggugat bukanlah Organisasi berbadan hukum. Tentunya Tergugat akan menolak permohonan penerbitan Objek Sengketa apabila nama Organisasi versi Penggugat sudah terdaftar sebagai badan hukum dalam *database* Tergugat;
12. Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Keterbukaan. Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat yang menyatakan secara terang-terangan bahwa Tergugat telah tidak berlaku jujur dan diskriminatif. Dalil tersebut tidak lain merupakan dalil asal-asalan dan sangat tidak mendasar. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut serta menjelaskan apa maksud dari dalil tersebut. Apa kaitan antara kejujuran dan diskriminatif dengan Pasal 36 ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009;
13. Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Proporsionalitas. Dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan Surat Keputusan Menteri Maritim No. : DP.10/7/9 tertanggal 6 September 1967 dan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. : KP 8/AL 308/Phb-89, tanggal 28 Oktober 1989 dan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. AL.58/1/2-90, tertanggal 30 Januari 1990 adalah dalil subjektif Penggugat sendiri yang cenderung keliru atau tidak benar. Oleh karenanya Tergugat mempertanyakan dimana letak pengaturan kewajiban Tergugat untuk mempertimbangkan surat - surat sebagaimana tersebut di atas, lantas apakah Tergugat terikat dengan surat - surat tersebut?;

Halaman 26 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Profesionalitas.

Tergugat memberikan pengesahan badan hukum dengan nama Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association (INSA) oleh karena tidak terdapat persamaan pokok dengan nama badan hukum lainnya yang sudah tercatat dalam *database* Tergugat;

15. Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Akuntabilitas.

Apabila Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pemenuhan asas akuntabilitas, Tergugat akan membuktikan bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah keliru atau tidak tepat;

Dari uraian di atas, dapatlah Tergugat tegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (N.O).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (N.O);
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035091.AH.01.07.Tahun

Halaman 27 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, tanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum

Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association (INSA);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang diajukan dalam persidangan tanggal 24 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
2. Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0035091.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (*non legitima persona standi in judicio*), dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa sengketa mengenai nama; dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa Keputusan Tergugat bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) karena Keputusan Tergugat tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap keberadaan Penggugat.

Halaman 28 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Bahwa Tergugat II Intervensi dan Penggugat adalah dua entitas yang berbeda, masing-masing memiliki status sendiri-sendiri dengan anggotanya sendiri-sendiri, dimana Tergugat II Intervensi adalah Perkumpulan berbadan hukum menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat dan baru pertama kali didirikan, sedangkan Penggugat sama sekali bukan perkumpulan badan hukum seperti Tergugat II Intervensi.
- 2.3. Bahwa UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat pada pokoknya menyatakan Ormas dapat didirikan oleh 3 orang atau lebih Warga Negara Indonesia yang memiliki kesamaan kepentingan dan ormas dapat berbentuk perkumpulan badan hukum yang berbasiskan anggota dan dalam pendiriannya memenuhi persyaratan memiliki akta pendirian, program kerja, sumber pendanaan, domisili NPWP, memiliki keanggotaan sendiri, dan tidak ada sengketa kepengurusan apapun, sehingga Tergugat II Intervensi adalah entitas baru yang didirikan oleh beberapa orang yang memiliki kesamaan kepentingan, yang telah memiliki akta pendirian, program kerja sendiri, sumber pendanaan sendiri, domisili dan NPWP serta kepengurusan sendiri, sehingga tidak ada kaitannya dengan Penggugat. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (*non legitima persona standi in judicio*).
- 2.4. Bahwa Tergugat atau Tergugat II Intervensi sama sekali tidak melarang Penggugat untuk mendaftarkan organisasinya ke Kementerian Hukum dan HAM karena setiap warga negara berhak untuk mendaftarkan organisasi masyarakat asal memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Halaman 29 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Bahwa nama Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association (INSA) digunakan oleh Tergugat II Intervensi secara bebas tanpa melanggar hak orang lain, dan Penggugat tidak dapat mengklaim orang lain untuk tidak menggunakan nama tersebut karena Penggugat sendiri tidak memiliki hak atas nama tersebut, Penggugat juga tidak pernah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi seperti apa bentuknya sehingga wajar dan sah menurut hukum apabila Tergugat II Intervensi memohonkan pendaftaran legalitas Tergugat II Intervensi sebagai perkumpulan badan hukum, maka sesuai dengan hak dan kewajibannya, Tergugat wajib menerbitkan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek dalam perkara ini.
- 2.6. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan pendaftaran nama Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association (INSA) ke Direktorat Merek agar mendapat perlindungan hukum, dan apabila Penggugat mempersoalkan mengenai nama yang bertentangan dengan UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, maka forumnya bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara mengenai penggunaan nama (sengketa nama).
- 2.7. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena Obyek Sengketa dimaksud bukanlah Obyek Sengketa Tata Usaha Negara, Penggugat tidak memiliki kapasitas (*non legitima persona standi in judicio*) dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut).

Halaman 30 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8. Bahwa oleh karena dalil eksepsi absolut Tergugat II Intervensi, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membuat Putusan Sela terkait dengan masalah kompetensi absolut.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui oleh Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa Keputusan Tergugat bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) karena Keputusan Tergugat tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap keberadaan Penggugat.
4. Bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Dalam gugatannya Penggugat menyatakan Obyek Sengketa melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Nagara serta Lagu Kebangsaan karena bahasa Indonesia wajib digunakan untuk organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Menurut Tergugat II Intervensi, dalil Penggugat di atas adalah keliru dan tidak benar dengan alasan hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Peratun bukanlah peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberian nama Tergugat II Intervensi karena hal itu sudah diatur persyaratan pendirian organisasi masyarakat berbentuk perkumpulan badan hukum menurut UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.
- 4.2. Bahwa yang dimaksud engan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Peratun adalah Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu yaitu UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat bukan mengenai peraturan perundang-undangan mengenai nama dan sebagainya.
- 4.3. Bahwa pemberian Surat Keputusan Tergugat dikarenakan Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat untuk membentuk sebuah organisasi masyarakat berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
- 4.4. Bahwa dalam gugatan, Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan tentang Keputusan Tergugat apakah bertentangan dengan UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat atau tidak, sehingga mohon akta bahwa Penggugat telah mengakui Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.
- 4.5. Dengan demikian, dalil Penggugat bahwa Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah dalil yang keliru dan tidak benar, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.

Halaman 32 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Menurut Tergugat II Intervensi, penerbitan Surat Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan Undang-undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat sehingga jelas Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- 5.2. Bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum. Menurut Penggugat asas ini dilanggar karena Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 36 UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Ini dalil yang keliru dan tidak benar karena yang dimaksud dengan asas kepastian hukum dalam UU No.28 Tahun 1999 adalah tindakan pejabat harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini, Keputusan Tergugat telah didasarkan pada UU No.17 Tahun 2003 tentang Organisasi Masyarakat, sehingga memiliki landasan aturan yang jelas, Keputusan Tergugat terkait dengan legalitas Ormas tidak ada kaitannya dengan UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.



5.3. Bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara yang baik. Menurut Penggugat asas ini dilanggar karena Tergugat tidak melakukan konfirmasi dengan Penggugat tentang INSA. Ini juga dalil yang keliru dan tidak benar karena yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara yang baik dalam UU No.28 Tahun 1999 adalah tindakan pejabat tata usaha negara harus berlandaskan pada ketertiban, keteraturan, keselarasan, keseimbangan, dan pengendalian. Keputusan Tergugat jelas didasarkan pada tertib hukum yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas. Penggugat selama ini bukan organisasi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan bukan perkumpulan badan hukum sehingga tidak ada kewajiban Tergugat apapun untuk melakukan konfirmasi. Sementara penerbitan Keputusan Tergugat sudah memenuhi persyaratan yang diminta oleh UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas.

5.4. Bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan asas keterbukaan. Menurut Penggugat Keputusan Tergugat tidak jujur dan diskriminatif dalam mengesahkan perkumpulan badan hukum Tergugat II Intervensi. Ini jelas dalil yang tidak benar karena yang dimaksud dengan asas keterbukaan menurut UU No.28 Tahun 1999 adalah perbuatan pejabat tata usaha Negara harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Keputusan Tergugat dibuat berdasarkan UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas sehingga terdaftar di Tambahan Berita Negara, akuntabel dan diketahui umum untuk semua orang.

55. Bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan asas proporsionalitas. Menurut Penggugat asas ini dilanggar karena Tergugat tidak mempertimbangkan Surat Keputusan Menteri Maritim No.DP.10/7/9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 1967. Hal ini tidak benar karena yang dimaksud dengan asas keseimbangan menurut UU No.28 Tahun 1999 adalah tindakan pejabat tata usaha negara harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Keputusan Tergugat tentang pemberian legalitas Ormas Perkumpulan Badan Hukum menurut UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas, sehingga sesuai dengan hak dan kewajiban Tergugat. Selain itu, Keputusan Tergugat tidak ada kaitannya dengan Surat Keputusan Menteri Maritim No.DP.10/7/9 tanggal 6 September 1967.

5.6. Bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan asas profesional.

Menurut Penggugat asas ini dilanggar karena Keputusan Tergugat tidak mengindahkan pertauran peundang-undangan lainnya yaitu mengenai Bahasa. Ini jelas dalil yang keliru dan tidak benar karena pemberian legalitas perkumpulan badan hukum berdasarkan UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas dan tidak ada kaitannya dengan UU No.24 Tahun 2009 tentang pemberian nama suatu organisasi.

5.7. Bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan asas

akuntabilitas. Menurut Penggugat asas ini dilanggar karena Keputusan Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena bertentangan dengan UU No.24 Tahun 2009. Hal ini jelas dalil yang keliru dan tidak benar karena asas akuntabilitas dari penerbitan Surat Keputusan Teergugat terkait Ormas harus diuji dengan UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas, bukan oleh UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

5.8. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan Tergugat

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah

Halaman 35 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.

6. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Peratun menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, namun Pasal 53 ayat (2) UU Peratun menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
7. Bahwa oleh karena alasan Gugatan tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU Peratun maka Gugatan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan membuat putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0035091.AH.01.07.Tahun 2015 tentang

Halaman 36 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association merupakan Keputusan Tata Usaha yang sah menurut hukum.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat selanjutnya mengajukan Replik dalam persidangan tanggal 31 Mei 2016.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya dalam persidangan tanggal 14 Juni 2016, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya dalam persidangan tanggal 7 Juni 2016.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi meterai cukup dan dinazegel serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 29, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Menteri Maritim No.: DP. 10/7/9 tertanggal 6 September 1967 (fotokopi dari fotokopi).
2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Menteri Perhubungan No: KP 8/AL 308/Phb-89, tanggal 28 Oktober 1989, Tentang Persatuan Pelayaran Niaga Indonesia Atau Indonesian National Shipowners Association (fotokopi dari fotokopi).
3. Bukti P – 3 : Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. AL.58/1/2-90 tertanggal 24 Januari 1990, Perihal : Instruksi (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 37 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015, tertanggal 30 Desember 2015, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association (fotokopi dari fotokopi).
5. Bukti P – 5 : Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (fotokopi dari fotokopi).
6. Bukti P – 6 : Surat Keputusan Rapat Umum Anggota INSA KE XVI Nomor 016/KPTS-RUA-XVI/12-2015 tertanggal 11 Desember 2015 Tentang Pengesahan Ketua Umum INSA dan Formatur Pendamping Penyusun DPP INSA Masa Bhakti 2015 – 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Nomor 001/KPTS/W01-2016 tertanggal 8 Januari 2016 Tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Masa Bakti 2015 – 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
8. Bukti P – 8 : Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No.: UM.008/40/5/DJPL-16, tertanggal 27 Mei 2016, Perihal DPP INSA, Pengesahan Saudari Carmelita Hartoto sebagai Ketua Umum INSA (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 38 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : Surat No. 013/PLTS/EDARAN/09-2019 tertanggal 15 September 2015 Perihal Pemberitahuan (fotokopi sesuai dengan aslinya).
10. Bukti P – 10 : Surat No.: 128/KUMHAM-INSANA/IV/2016 tertanggal 27 April 2016 , perihal Keberatan dan klarifikasi atas diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0035091.AH.01.07 Tahun 2015 Tertanggal 30 Desember 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association (fotokopi sesuai dengan aslinya).
11. Bukti P – 11 : Pasal 7 Jo. Pasal 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”) (fotokopi dari fotokopi).
12. Bukti P – 12 : Keterangan Ahli Prof. Dr. HM.LAICA MARZUKI, S.H., sehubungan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0035091.AH.01.07.Tahun 2015 Tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association Perkara Nomor: 66/G/2016/PTUN.JKT (fotokopi sesuai dengan aslinya).
13. Bukti P – 13 : Pendapat Hukum Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., menyangkut sengketa TUN Perkara No. 66/G/2016/PTUN.JKT. (fotokopi sesuai dengan aslinya).
14. Bukti P – 14 : Pasal 13 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 39 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan
Badan Hukum Perkumpulan (fotokopi dari fotokopi).

15. Bukti P – 15 : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 20
Oktober 2015, yang telah didaftarkan dikepaniteraan
perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal
22 Oktober 2015 dengan register Perkara No. 492/PDT.G/
2015/PN.JKT.PST (fotokopi sesuai dengan aslinya).

16. Bukti P – 16 : Akta Permohonan Banding Nomor: 115 / SRT. PDT BDG /
2016/PN.JKT.PST Jo. Nomor 492/PDT.G/2015/
PN.JKT.PST tertanggal 28 Juni 2016 (fotokopi sesuai
dengan aslinya).

17. Bukti P – 17a : Anggaran Dasar Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga
Nasional Indonesia Atau Indonesian National Shipowners
Association (INSA) (fotokopi sesuai dengan aslinya).

18. Bukti P – 17b : Anggaran Rumah Tangga Persatuan Pengusaha
Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Atau Indonesian
National Shipowners Association (INSA) (fotokopi sesuai
dengan aslinya).

19. Bukti P – 18 : Kabar berita berjudul “INSA Versi Johnson Diklaim Sah”,
Sumber berita : [http://kabar24.com/read20160519/
16/549258/insa-versi-johnson-diklaim-sah](http://kabar24.com/read20160519/16/549258/insa-versi-johnson-diklaim-sah) (print out).

20. Bukti P – 19 : Kabar berita berjudul “Kubu Johnson Menangkan Gugatan
Kepengurusan INSA”, Suber berita : [http://transportasi.co/
kubu_johnson_menangkan_gugatan_kepengurusan_insa
_1059.htm](http://transportasi.co/kubu_johnson_menangkan_gugatan_kepengurusan_insa_1059.htm) (print out).

Halaman 40 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P – 20 : Kabar berita berjudul “Pengadilan Menangkan Johnson”,
Sumber berita : http://koran.bisnis.com/read/20160629/439/562329/pengadilan_menangkan_johnson (print out).
22. Bukti P – 21 : Permintaan Pendaftaran Merek, tertanggal 23-11-2015,
yang diajukan oleh Yayasan Insa Manunggal,
berkedudukan di Jl. Tanah Abang III No.10 Kelurahan
Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat
(fotokopi sesuai dengan aslinya).
23. Bukti P – 22 : Surat Yayasan Insa Manunggal, tertanggal 8 Januari 2016,
tentang Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Logo
(fotokopi sesuai dengan aslinya).
24. Bukti P – 23 : Akta Yayasan Insa Manunggal Nomor 04, tertanggal 30
September 2010, yang dibuat di hadapan Rully Darmawan
Maksudi, SH., MH., Notaris & PPAT di Jakarta Timur
(fotokopi sesuai dengan aslinya).
25. Bukti P – 24 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum, Nomor : AHU-5119.AH.01.04.Tahun 2010
tentang Pengesahan Yayasan Insa Manunggal (fotokopi
sesuai dengan aslinya).
26. Bukti P – 25 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina “Yayasan
Insa Manunggal”, Nomor 05, tertanggal 28 September
2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
27. Bukti P – 26 : Anggota ECSA (European Community Shipowners’
Associations (<http://www.ecsa.eu/>) (print out).

Halaman 41 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P – 27 : Artikel yang dimuat dalam Koran Bisnis Indonesia, tanggal 29 Juli 2016, dalam Kolom Pembaca Menulis, tentang Hak Jawab Insa Versi RUA Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya).
29. Bukti P – 28 : Pakta Integritas Jakarta, tertanggal 16 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
30. Bukti P – 29 : Petisi DPC Se-Indonesia, tertanggal 26 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi meterai cukup dan dinazegel serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 8, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Care Taker DPP INSA Nomor : CTRXVI – 110915-025 Tentang Penetapan dan Pengesahan Ketua Umum INSA Periode 2015 – 2019 (print out).
2. Bukti T – 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (print out).
3. Bukti T – 3 : Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (fotokopi dari buku).
4. Bukti T – 4 : Lembaran Negara, Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (print out).

Halaman 42 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Berita Negara, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (print out).
6. Bukti T – 6 : Panduan Akses Badan Hukum Perkumpulan Pada AHU Online (print out).
7. Bukti T – 7 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association (print out).
8. Bukti T – 8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (fotokopi dari fotokopi).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi meterai cukup dan dinazegel serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, serta diberi tanda T.II.Intervensi – 1 sampai dengan T.II.Intervensi – 23, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv – 1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015, tertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association disingkat INSA (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 43 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Intv – 2 : Akta Nomor 8 tertanggal 3 Desember 2015 tentang Akta Pendirian Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association disingkat INSA yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH., MKn., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya).
3. Bukti T.II.Intv – 3 : Akta Nomor 9 tertanggal 3 Desember 2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association disingkat INSA yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH., MKn., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya).
4. Bukti T.II.Intv – 4 : Permohonan Pendaftaran Merek Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association = Logo - Arti Logo, tertanggal 20 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
5. Bukti T.II.Intv – 5 : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Petojo Selatan, Nomor 2238/27.11/31.71.01.1004/-1.751.21/2015, tertanggal 10 Desember 2015, tentang Domisili Badan Usaha Kantor Virtual Office / Kantor Bersama / Kantor Tunggal a.n. Indonesian National Shipowners' Association (fotokopi sesuai dengan aslinya).
6. Bukti T.II.Intv – 6 : NPWP Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua (fotokopi sesuai dengan aslinya).
7. Bukti T.II.Intv – 7 : Daftar Nama Perusahaan anggota Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association yang

Halaman 44 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disingkat INSA dari perusahaan domestik (PMDN) dan perusahaan asing (PMA) (print out).

8. Bukti T.II.Intv – 8 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0044492.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia, tertanggal 12 April 2016 (fotokopi dari fotokopi).
9. Bukti T.II.Intv – 8a : Surat Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor : y/k.008/1/15/DTPL-16 tertanggal 20 Juli 2016, Perihal Legalitas Indonesian National Shipowners Association (INSA) (fotokopi sesuai dengan aslinya).
10. Bukti T.II.Intv – 9 : Susunan Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners Association (INSA) Masa Bakti 2015-2019 (fotokopi dari fotokopi).
11. Bukti T.II.Intv – 10 : Print Out Royal Association Of Netherlands Shipowners (KVNR) (fotokopi dari fotokopi).
12. Bukti T.II.Intv – 11 : Print Out Shipowners Association di Luar Negeri (fotokopi dari fotokopi).
13. Bukti T.II.Intv – 12 : Laporan Asian Shipowners' Forum 2016, Unity In Diversity, Shanghai, China (fotokopi dari buku).
14. Bukti T.II.Intv – 13 : Surat dari RECAAP Information Sharing Centre No.ISC 02G/7-2-2016, tertanggal 19 July 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 45 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II.Intv – 14 : Surat Undangan dari RECAAP Information Sharing Centre to Attend the RECAAP ISC Piracy and Sea Robbery Conference and Cluster Meeting 2016 on 14-15 July 2015, Bangkok, Thailand (fotokopi dari fotokopi).
16. Bukti T.II.Intv – 15 : Surat dari Bank Indonesia No.18/48/DR2/Srt/B, tertanggal 24 Juni 2016, Perihal : Narasumber Focus Group Discussion (FGD) (fotokopi dari fotokopi).
17. Bukti T.II.Intv – 16 : Surat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia, Indonesian National Shipowners' Association, Nomor : 212/UND-HBH/2016, tertanggal 22 Juli 2016, Perihal : Undangan One Day Discussion & Halal – Bihahal INSA 2016 (fotokopi dari fotokopi).
18. Bukti T.II.Intv – 17 : Surat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia, Indonesian National Shipowners' Association, Nomor : 212/UND-HBH/2016, tertanggal 22 Juli 2016, Perihal : Sharing Discussion Revisi KM 70 Tahun 2013 Bersama Kementerian Perhubungan RI (fotokopi dari fotokopi).
19. Bukti T.II.Intv – 18 : Printout Asian Shipowners' Association dari <http://asianshipowners.org/index.php> (fotokopi dari fotokopi).
20. Bukti T.II.Intv – 19 : Putusan Provisi Nomor : 492/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST tertanggal 29 Maret 2016 (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 46 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T.II.Intv – 20 : Printout Berita Trans, tanggal 21 Juli 2016 (fotokopi dari fotokopi).
22. Bukti T.II.Intv – 21 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0020633.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perkumpulan Indonesian National Ferryowners Association, tertanggal 26 November 2015 (fotokopi dari fotokopi).
23. Bukti T.II.Intv – 22 : Buku Sejarah Pelayaran Niaga di Indonesia Jilid III Seperempat Abad Pelayaran Nasional Di Indonesia (1945-1970), Penerbit : Yayasan Pusat Studi Pelayaran Niaga Di Indonesia, 2001 (Buku).
24. Bukti T.II.Intv – 23 : Surat dari Kuasa Hukum Indonesian National Shipowners Association disingkat INSA kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Pengusaha Kapal Niaga Nasional Indonesia (P3N2I) atau Indonesian National Shipowners Association, No.298/AS/2016, tertanggal 29 Juli 2016, Perihal : Peringatan I (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yaitu :

AHLI :

1. **Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, SH.,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI (2003 - Mei 2008).

Halaman 47 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat Tinggal di Alamat Kompleks Gading Arcadia, Blok A
No.50. Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta.

Yang telah memberi pendapatnya di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, menurut pendapat Ahli, Obyek Sengketa dalam perkara ini termasuk Keputusan TUN (*beschikking*), yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, alasannya adalah Keputusan ini sesuai dengan apa yang dimaksud oleh :
- Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu "Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."
- Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, terdapat 3 (tiga) macam perbuatan administrasi (*bestuursdaad*, *bestuur* dan *delinger*), yaitu:

Halaman 48 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Beschikkingsdaad van de administratie*, merupakan perbuatan tata usaha negara dalam mengeluarkan / menerbitkan Keputusan TUN (*beschikking*);
 2. *Regelend daad van de administratie*, merupakan perbuatan tata usaha negara dalam mengeluarkan peraturan;
 3. *Materieele daad van de administratie*, merupakan perbuatan materil administrasi.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, ada 2 (dua) alasan suatu Keputusan TUN dapat dibatalkan, yaitu apabila :
 1. Keputusan TUN tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Keputusan TUN tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
 - Bahwa, menurut Ahli, suatu undang-undang sudah mulai berlaku sejak saat diundangkan dan dimuat dalam Lembar Negara serta bersifat mengikat, akan tetapi jika ada klausul yang menyatakan bahwa "atas undang-undang tersebut akan diatur lebih lanjut", maka segala ketentuan yang bersifat teknis harus menunggu peraturan lanjutannya, akan tetapi pada prinsipnya undang-undang itu sudah mulai berlaku sejak diundangkan.
 - Bahwa, menurut pendapat Ahli, Perkumpulan bukanlah Badan Hukum. Di dalam BW atau KUH Perdata Perkumpulan merupakan persekutuan keperdataan yang dikenal dengan penamaan: *maatschap*. Sehingga apabila Pejabat TUN dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan suatu badan hukum yang sesungguhnya bukanlah badan hukum, maka hal ini menyalahi aturan.

Halaman 49 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pendapat Ahli, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, wajib hukumnya untuk menggunakan bahasa Indonesia, hal ini sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Dalam ayat tersebut ada kata “wajib”, hal ini berarti harus dilaksanakan, sehingga apabila ada yang melanggar maka merupakan suatu kesalahan.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, jangka waktu seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN untuk memohon pembatalan atas suatu Keputusan TUN dihitung sejak diketahui adanya Keputusan TUN yang ternyata merugikan seseorang atau badan hukum perdata tersebut.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, ketentuan mengenai Perkumpulan diatur dalam Pasal 1618 s/d 1652 BW. Ind., sehingga atas dasar ini Perkumpulan bukanlah badan hukum.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, jika ternyata dalam proses penerbitan suatu Obyek Sengketa, seorang Pejabat TUN mendalilkan bahwa yang menjadi dasarnya adalah ketentuan perundang-undangan (dalam hal ini *staatsblad*, Undang-Undang Ormas dan Peraturan Menteri yang terkait), akan tetapi dalam kenyataannya masih terjadi pelanggaran, maka dapat diduga bahwa selain dimungkinkan adanya kesalahan dalam undang-undang yang digunakan, juga Pejabat tersebut belum benar-benar memahami apa yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan tersebut, karena sesungguhnya dalam konteks ini yang dapat “diberi pengesahan” hanyalah Badan Hukum.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, jika seorang Pejabat TUN telah menerbitkan Keputusan untuk seseorang atau badan hukum, kemudian

Halaman 50 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari yang lain menerbitkan kembali dengan nama yang sama untuk pihak lain, maka hal ini akan merugikan pihak pertama, sehingga pihak yang pertama dapat menyatakan keberatan.

- Bahwa, menurut pendapat Ahli, *dwang* (paksaan), *dwaling* (kekhilafan) dan *bedrog* (penipuan) dapat dijadikan sebagai alat uji terhadap suatu Keputusan TUN, dan oleh karena penerbitan Keputusan TUN adalah suatu pernyataan kehendak, maka hendaknya mempertimbangkan banyak aspek agar tidak merugikan pihak lain. Dan dalam Pasal 1321 sampai Pasal 1328 BW pada pokoknya menyatakan ada 3 (tiga) hal yang dapat mengesampingkan suatu pernyataan kehendak karena mengandung cacat yuridis yaitu adanya unsur *dwang*, *dwaling* dan *bedrog*. Sebagai contoh adalah ketika seseorang atau badan hukum perdata tersebut mengajukan permohonan pengesahan kepada Pejabat TUN terkait, dan menyatakan tidak ada sengketa atas hal-hal yang berhubungan dengan permohonan pengesahannya karena memang salah satu syarat dikabulkannya pengesahan adalah adanya keterangan tidak sengketa, akan tetapi jika faktanya masih ada sengketa, maka atas keterangan palsu itu atau *bedrog*, membuat Keputusan TUN yang diterbitkan tersebut mengandung cacat, sehingga dapat saja dimintakan pembatalan.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, perbedaan antara Perkumpulan (*maatschap*) yang tidak berbadan hukum dengan Badan Hukum (*recht person*) intinya adalah di dalam melakukan perbuatan hukum maka suatu Badan Hukum selalu bertindak secara bersama-sama dengan kata lain mewakili lembaganya disesuaikan dengan statuta dan AD/ARTnya, sedangkan Perkumpulan yang tidak berbadan hukum bertindak secara orang perorang atau pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pendapat Ahli, lahirnya suatu badan hukum adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai badan hukum, akan tetapi Perkumpulan tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, arti dari kata "yang merasa dirugikan" dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN, dikaitkan dengan (*maatschap*) maka yang tampil atau maju adalah orangnya secara pribadi/perorangan, akan tetapi jika (*recht person*) maka yang tampil adalah Badan Hukum atau Lembaganya diwakili oleh Pengurus yang sah sesuai dengan AD/ART nya, seperti PT, yayasan;

SAKSI :

1. **ZAENAL ARIFIN HASIBUAN**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal lahir, Jakarta, 8 April 1967. Agama Islam. Jenis Kelamin Laki-Laki. Pekerjaan Karyawan Swasta. Bertempat Tinggal di Perumahan Grand Wisata Cluster Aquatic Garden Blok BG.6, No.20, Rt.002 Rw.015, Desa/Kel: Lembang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi telah menjadi anggota INSA sejak sekitar tahun 2005, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan INSA.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, INSA merupakan satu-satunya organisasi pelayaran yang disahkan dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Maritim No.: DP.10/7/9 tanggal 6 September 1967, Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.: KP8/AL308/Phb-89 tanggal 28 Oktober 1989 dan Instruksi DirJend Perhubungan Laut No. AL.58/1/2-90 tanggal 24 Januari 1990.

Halaman 52 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan mengetahui mengenai adanya gugatan perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register 492/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., karena Saksi ikut menghadiri sidang tersebut.
- Bahwa, seingat Saksi, gugatan tersebut diajukan sekitar bulan Oktober 2015.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pengajuan permohonan terkait terbitnya Obyek Sengketa ini dahulu diajukan oleh Notarisnya Pak Johnson.
- Bahwa, menurut Saksi, selaku Pengurus INSA setelah mengetahui adanya Obyek Sengketa maka Saksi segera lapor ke Ketua dan Sekretaris INSA, selanjutnya setelah didiskusikan, maka disepakati untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sekitar bulan Maret 2015.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, alasan dari Carmelita dan Budhi Halim mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta pada pokoknya adalah akibat diterbitkannya Obyek Sengketa, maka seolah-olah ada 2 (dua) INSA sehingga membingungkan para anggota yang tergabung di INSA, hal ini mengakibatkan kepentingan kami (INSA) menjadi dirugikan karena kami sudah ada lebih dahulu sejak sekitar tahun 1967.
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya juga mengetahui dari media massa tentang adanya Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association (INSA) yang beralamat di Jalan Abdul Muis No.40, Jakarta Pusat, dan saat ini semua anggota juga sudah mengetahui.
- Bahwa, Saksi menyatakan, bahwa Ketua Umum dan para pengurus dari Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan objek sengketa dulunya berasal dari perkumpulan INSA yang

Halaman 53 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Penggugat, yang didirikan sejak tahun 1967 dan telah diakui oleh Menteri Maritim, Dirjen Perhubungan Laut;

- Bahwa Saksi menyatakan, bahwa sebelum terbitnya objek sengketa memang benar telah diselenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ke-XVI Tahun 2015 pada tanggal 20-21 Agustus 2015 yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta;
- Bahwa, menurut Saksi, Pak Johnson ikut menjadi peserta dalam pemilihan Ketua, beliau juga sebelumnya adalah mantan Ketua, kemudian menjadi Penasehat, dan sekarang ikut pemilihan lagi.
- Bahwa, Saksi menyatakan menjadi Pengurus di DPP INSA selaku Ketua Bidang Organisasi sejak 11 Desember 2015.
- Bahwa, menurut Saksi, dengan adanya Perkumpulan INSA pimpinan Pak Johnson, maka cabang-cabang di daerah menjadi bingung berkaitan dengan iuran dan koordinasinya.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, boleh saja ada asosiasi yang lebih dari satu, akan tetapi seharusnya dengan nama dan simbol yang berbeda.

2. DARMANSYAH TANAMAS, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal lahir, Jakarta, 14 September 1961. Agama Islam. Jenis Kelamin Laki-Laki. Pekerjaan Karyawan Swasta. Bertempat Tinggal di Persada Kemala Blok 7/2, Rt.005 Rw.013, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menjadi anggota di DPP INSA sejak sekitar tahun 2004, dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum III.

Halaman 54 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, dalam rangka memberdayakan pelayaran nasional di Indonesia maka perlu dibentuk suatu wadah, sehingga sekitar tahun 1967 terbentuklah INSA, dimana salah satu fungsinya adalah sebagai mitra pemerintah di bidang pelayaran.
- Bahwa, saksi mengetahui tentang adanya gugatan perkara perdata No.492 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu tentang perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Pak Johnson, sekitar bulan Oktober 2015.
- Bahwa, Saksi, menyatakan mengetahui tentang terbitnya Obyek Sengketa dalam perkara ini dari sekitar bulan Januari 2016 dari Pengurus DPP INSA.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Obyek Sengketa dalam perkara ini terbit meskipun ada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Bahwa, menurut Saksi, setelah Pengurus DPP INSA mengetahui tentang terbitnya Obyek Sengketa, maka DPP INSA mengambil sikap untuk mengajukan gugatan ke PTUN.
- Bahwa, menurut Saksi, alasan yang paling mendasar dalam mengajukan gugatan ke PTUN adalah karena dalam Obyek Sengketa menyebutkan nama INSA, padahal nama itu sudah lebih dulu ada dan telah menjadi wadah bagi perusahaan pelayaran di Indonesia sejak tahun 1967 sehingga dengan adanya 2 (dua) nama INSA, maka DPP INSA merasa dirugikan karena menimbulkan kebimbangan dan keraguan dari para anggota INSA yang mana yang benar.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sekitar bulan September 2015, DPP INSA pernah mengirim Surat ke Menkumham RI, Perihal Pemberitahuan, yang intinya terkait adanya permasalahan di INSA, akan tetapi tidak ada respon dari Menkumham.

Halaman 55 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sekitar bulan Mei 2016 DPP INSA juga pernah mengirim surat ke Menkumham perihal keberatan dan klarifikasi atas penerbitan Obyek Sengketa, dan sampai saat ini juga tidak ada respon.
- Bahwa, menurut Saksi, sampai saat ini masih terjalin hubungan yang baik antara DPP INSA dengan Kementerian Perhubungan, bahkan masih sering melakukan surat menyurat.
- Bahwa, menurut Saksi, tahun 2004 Pak Johnson dan Ibu Carmelita sama-sama menjadi anggota DPP INSA, kemudian Pak Johnson pernah menjadi Pengurus DPP INSA periode 2008 sampai dengan 2011 sebagai Ketua, kemudian periode 2011 sampai 2015 Ibu Carmelita menjadi Ketua sedangkan Pak Johnson sebagai Penasehat, selanjutnya di tahun 2015 keduanya sama-sama dicalonkan sebagai Ketua Umum dalam RUA.
- Bahwa, Saksi menyatakan, bahwa Ketua Umum dan para pengurus dari Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan objek sengketa dulunya berasal dari perkumpulan INSA yang sama dengan Penggugat, yang didirikan sejak tahun 1967 dan telah diakui oleh Menteri Maritim, Dirjen Perhubungan Laut;
- Bahwa Saksi menyatakan, bahwa sebelum terbitnya objek sengketa memang benar telah diselenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ke-XVI Tahun 2015 pada tanggal 20-21 Agustus 2015 yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta;
- Bahwa, menurut Saksi, sampai saat ini dalam surat menyurat masih menggunakan nama DPP INSA karena sesuai dengan AD/ART INSA.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, logo, lambang dan nama INSA sudah pernah didaftarkan sekitar bulan November 2015.

Halaman 56 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Selengkapnya pendapat ahli dan keterangan saksi dari Penggugat termuat dalam Berita Acara Persidangan)

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan yang cukup untuk itu, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli dan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yaitu :

AHLI :

1. **Ir. SUNARYO, PhD.**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal lahir, Jakarta, 03-08-1954, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selaku Dosen Universitas Indonesia, Program Studi Teknik Perkapalan, Departemen Teknik Mesin FTUI, Kampus UI, Depok (16424). Bertempat Tinggal di Jalan Janur Kuning VIII, Blok WN 2 / 12A, Kelapa Gading Permai, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara

Yang telah memberi pendapatnya di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, menurut pendapat Ahli, oleh karena Inggris merupakan negara maritim tertua, maka budaya kemaritiman di dunia sangat dominan dengan aturan-aturan dari Inggris, sehingga komunikasi yang digunakan antar sesama kapal maupun antara kapal dengan pelabuhan pada umumnya menggunakan bahasa Inggris, demikian pula apabila ada komunikasi antara sesama asosiasi di dunia selalu menggunakan bahasa Inggris.

Halaman 57 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Ahli, dalam rangka memudahkan dan mendukung kelancaran bisnis antar negara di bidang kemaritiman, maka nama asosiasi pelayaran juga menggunakan bahasa Inggris.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, nama "Indonesian National Shipowners' Association" dengan "Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia" dalam bahasa Indonesia, dapat dikatakan mirip akan tetapi tidak sama karena jika ada kata "Pelayaran Niaga" maka seharusnya menggunakan kata "Merchant Shipping".
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, sebutan "Merchant Shipping" berguna untuk membedakan antara pelayaran niaga dengan pelayaran lain yang fungsinya bukan niaga.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, arti kata INSA atau Indonesian National Shipowners' Association tidaklah selalu merujuk kepada pemilik kapal niaga, akan tetapi di Indonesia secara umum adalah pemilik-pemilik kapal.

2. Dr. MARGARITO KAMIS, S.H., M.Hum., Warga Negara Indonesia,
Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 27 April 1965, Agama Islam,
Jenis Kelamin Laki-Laki. Pekerjaan Dosen FH.Univ. Khairun Ternate.
NIP.132297084. Pangkat Fungsional : Lektor / Pangkat Struktural :
Gol.IVa). Bertempat Tinggal di Komplek Perumahan Depen, Jalan
Media I No.22 Kelurahan Sukatani, Cimanggis, Depok.

Yang telah memberi pendapatnya di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, menurut pendapat Ahli, seseorang dapat mengajukan gugatan ke PTUN hanya apabila ada kepentingan, dan kepentingan muncul dalam hal suatu Keputusan TUN yang diterbitkan tersebut ternyata menimbulkan

Halaman 58 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum bagi Penggugat yaitu menimbulkan kerugian atau menghilangkan hak-hak Penggugat, maka disitulah baru ada unsur kepentingan dan demikian pula sebaliknya, apabila Keputusan TUN yang diterbitkan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum dalam hal ini tidak merugikan kepentingan Penggugat atau tidak menyebabkan Penggugat kehilangan haknya, maka dalam hal seperti itu, tidak ada unsur kepentingan sehingga jika tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan.

- Bahwa, menurut pendapat Ahli, apabila ada 2 (dua) organisasi yang sama-sama diakui oleh Pejabat TUN sehingga dalam hal ini diakui pula oleh Pemerintah serta tetap eksis secara hukum dan diterima oleh pihak ketiga dalam aktifitas menurut hukum yang terkait dengan organisasi itu, maka tidak ada hal yang dapat dijadikan alasan untuk memutuskan adanya kerugian yang ditimbulkan oleh terbitnya Keputusan TUN, dengan demikian tidak ada alasan untuk mempersoalkan Keputusan TUN.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, apabila ada 2 (dua) perkumpulan yang sama-sama mendaftar dan keduanya mendapatkan pengesahan serta eksis dan diterima oleh pihak ketiga, maka tidak ada dasar bagi satu sama lain untuk menyatakan bahwa di antaranya terjadi suatu sengketa, sehingga terbitnya Keputusan TUN tentang pengesahan demi hukum harus dianggap sah dan berlaku.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, jika ada Perusahaan "A" mengajukan permohonan pengesahan Badan Hukum dengan menggunakan nama dalam bahasa Inggris, kemudian Perusahaan "B" menggunakan istilah dalam bahasa Indonesianya, maka tidak bisa Perusahaan "B" menggugat dan meminta agar Perusahaan "A" dihapus namanya dikarenakan menggunakan istilah dalam bahasa Inggris, sebagai contoh adalah "ICW" sampai saat ini masih tetap eksis dan diakui keberadaannya baik oleh

Halaman 59 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah maupun masyarakat umum, disamping itu sesuai Pasal 36 ayat (4) UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, pada pokoknya menyatakan pengecualian atas penggunaan Bahasa Indonesia, sehingga dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing sepanjang memiliki nilai sejarah, budaya, dari penamaan tersebut.

- Bahwa, menurut pendapat Ahli, sepanjang para pihak tidak ada yang melaporkan ke Pejabat TUN tentang adanya sengketa terkait suatu perusahaan yang sedang mengajukan permohonan pengesahan kepada Pejabat TUN tersebut, maka dalam hal ini Pejabat TUN tersebut tidak dapat serta merta menyimpulkan ada sengketa, karena para pihaklah yang harus aktif, sehingga kesimpulannya jika ada yang mengajukan permohonan perkumpulan di Kemenkumham padahal diketahui bahwa Organisasi tersebut sedang dalam sengketa maka semestinya segera memberitahukan kepada Kemenkumham bahwa terhadap Organisasi tersebut sedang dalam sengketa.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, walaupun ada laporan tentang dugaan adanya sengketa atas suatu perusahaan yang sedang mengajukan permohonan pengesahannya, maka Pejabat TUN tersebut juga harus bersikap hati-hati karena secara teoritis pembatalan suatu Keputusan TUN tidak semata-mata hanya berdasarkan pada satu alasan, yaitu misalnya faktor “adanya sengketa” saja, terlebih lagi harus dilihat apakah yang mengajukan keberatan tersebut memiliki kepentingan atau tidak, sehingga jika tidak punya kepentingan dan tidak ada kerugian yang dialami oleh pihak ketiga, maka tidak bisa.
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, meskipun saat ini sudah menggunakan Sismibakum atau komputerisasi, maka tetap dibutuhkan sikap kehati-hatian

Halaman 60 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pejabat TUN yang bersangkutan, sehingga Pejabat TUN harus memastikan apakah syarat-syaratnya telah terpenuhi karena sistem secanggih apapun tetap saja tidak dapat menghapuskan kewajiban Pejabat TUN untuk bersikap hati-hati.

- Bahwa, menurut pendapat Ahli, jika atas suatu nama belum pernah didaftarkan, maka berarti bukan milik siapapun, sehingga siapapun yang mendaftarkan pertama kali dan diterima, maka dia yang berhak menggunakan yaitu berlaku prinsip *"first to file"*.

SAKSI:

Ir. TEDY YUSALDI, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Bangka, 25 September 1974, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki. Pekerjaan Pengusaha Kapal (Swasta). Bertempat Tinggal di Jalan Teratai, Blok J/14, Rt.003 Rw.002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi termasuk salah satu pendiri dan pengurus Perkumpulan INSA serta menjabat sebagai Wakil Ketua Umum.
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya pernah menjadi Pengurus di DPP INSA pada periode 2008 sampai dengan 2011 di bawah pimpinan Pak Johnson, dan menjadi Pengurus pula pada periode 2011 sampai dengan 2014 di bawah pimpinan Ibu Carmelita.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, nama INSA memang diakui dan dikenal oleh Kementerian Perhubungan akan tetapi nama INSA belum pernah didaftarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai adanya gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada pokoknya berkaitan dengan tidak disahkannya hasil RUA dimana Pak Johnson terpilih sebagai Ketua INSA, justru Ibu Carmelita mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua INSA.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, putusan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya memenangkan Pak Johnson serta menyatakan bahwa Pak Johnson adalah Ketua yang sah.
- Bahwa, menurut Saksi, saat Perkumpulan INSA (versi Pak Johnson) didirikan, para Pengurusnya berbeda dengan Pengurus DPP INSA.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, memang DPP INSA sudah dikenal di dunia maritim dan diakui oleh Departemen Perhubungan sebatas rekan bisnis, akan tetapi mengenai legalitasnya Saksi menyatakan tidak tahu.
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya pernah melihat surat dari Dirjen bahwa DPP INSA dan Perkumpulan INSA sama-sama diakui oleh Kementerian Perhubungan.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, asosiasi perkapalan di dunia menggunakan bahasa Inggris agar mudah dikenal di dunia internasional.
- Bahwa, menurut Saksi, yang diakui oleh asosiasi perkapalan di Asia adalah Perkumpulan INSA karena sudah didaftarkan di ASF, diterima dan diakui oleh Pemerintah, sedangkan P3N2I atau DPP INSA belum terdaftar.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sebelum Perkumpulan INSA melakukan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM, maka nama, logo maupun lambang INSA belum pernah didaftarkan.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, di daftar kepengurusan dan keanggotaan INSA terdapat BUMN, PMDN dan PMA.

Halaman 62 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Saksi, meskipun ada 2 (dua) nama INSA akan tetapi tidaklah menimbulkan kebingungan karena pengurus dan anggotanya juga berbeda, terlebih lagi yang terdaftar hanyalah Perkumpulan INSA.
- Bahwa, menurut Saksi, Pengurus Perkumpulan INSA belum pernah secara resmi mengajukan keberatan kepada Pemerintah atas sikap DPP INSA yang masih menggunakan nama INSA dalam persuratannya, sehingga sebenarnya pihak Perkumpulan INSA merasa keberatan dengan tindakan DPP INSA yang masih bersurat atas nama P3N2I akan tetapi menyingkatnya dengan istilah INSA, karena sepengetahuan Saksi yang didaftarkan adalah P3N2I.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tanggal pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Bahwa, menurut Saksi, Perkumpulan INSA didirikan sekitar bulan Desember 2015.
- Bahwa, menurut Saksi, yang mendukung Saksi untuk mewakili Perkumpulan INSA adalah para anggota INSA karena Saksi sudah dikenal secara baik oleh para anggota INSA.
- Bahwa, Saksi menyatakan sudah tidak menjadi anggota DPP INSA.

(selengkapnya pendapat ahli dan keterangan saksi Tergugat II Intervensi termuat dalam Berita Acara Persidangan).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing dalam persidangan tanggal 9 Agustus 2016, sedangkan pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan, dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat

Halaman 63 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0035091.AH.01.07.TAHUN 2015, tanggal 30 Desember 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association (vide bukti P-4=T-7=T.I-1);

Menimbang, bahwa Tergugat didalam surat Jawaban tertanggal 17 Mei 2016 dan surat Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 24 Mei 2016 termuat didalamnya mengenai eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mempermasalahkan mengenai :

1. Kompetensi Absolut
2. Legal Standing/Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat
3. Gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa);

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantah dalam Repliknya tanggal 31 Mei 2016 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan bantahan dari Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan permasalahan aquo pada prinsipnya merupakan permasalahan keperdataan yang bersumber pada perselisihan penetapan kepengurusan, yang kemudian muncul 2 (dua) kubu yang sama-sama mengatasnamakan Indonesian National Shipowners Association (INSA), hingga akhirnya salah satu kubu mendaftarkan status atau pengesahan badan hukum perkumpulan atas organisasi INSA tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan apabila Penggugat mempersoalkan mengenai nama yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan maka forumnya bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 65 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam bantahan yang termuat dalam repliknya mendalilkan objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak tersebut diatas yaitu untuk menguji apakah sengketa *a quo* merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu mengenai apa yang menjadi wewenang atau kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri (sengketa perdata) dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara", sedangkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dinyatakan : "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama", maka berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui tolok ukur *objectum litis* dari masing-masing lembaga Peradilan tersebut yaitu Keputusan Tata Usaha Negara untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara pidana dan perkara perdata untuk lembaga Pengadilan Negeri;

Halaman 66 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkaitan dengan unsur-unsur dari Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 tahun 2009 adalah :

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara;
2. Antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah;
3. Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka ada 6 (enam) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dan keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif artinya salah satu saja tidak terpenuhi maka keputusan tersebut tidak dapat digugat di Peradilan tata usaha negara, keenam persyaratan tersebut adalah:

1. Penetapan tertulis ;
2. Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. Berisi tindakan Tata Usaha Negara ;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bersifat Konkret, individual dan final ;

Halaman 67 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas objek sengketa dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 dari Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sehingga Surat Keputusan dimaksud menurut Majelis Hakim adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (vide pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9, 10, 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, dan Penggugat dalam surat gugatannya juga telah mendalilkan alasan gugatan yang menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (vide bukti P-4=T-7=T.I-1) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, selanjutnya paralel dengan uraian yang termuat dalam positanya, yaitu di dalam petitumnya, Penggugat juga mohon agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat 8, 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga terhadap gugatan demikian menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat yang disimpulkan oleh Tergugat bahwa seolah-olah terbitnya objek sengketa *a quo* telah mengakibatkan adanya 2 kubu yang sama-sama mengatasnamakan INSA sehingga hal tersebut merupakan permasalahan keperdataan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat uraian Penggugat yang menjelaskan mengenai adanya INSA versi Penggugat dan INSA versi Tergugat II Intervensi yang termuat di dalam surat gugatan hanya untuk memberikan gambaran yang jelas berkaitan dengan duduk sengketa, namun yang terjadi merupakan sengketa tata usaha negara dan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan apakah nama perkumpulan Tergugat II Intervensi telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan atau tidak, hal tersebut telah masuk ke dalam pengujian substansi pokok perkara, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2. Legal Standing/ Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menggugat

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* karena nama organisasi INSA versi Penggugat belum tercatat sebagai badan hukum dalam database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan mengacu pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka kedudukan Penggugat sebagai badan hukum perdata patut dipertanyakan, dan terhadap perselisihan yang terjadi dalam internal organisasi INSA belum

Halaman 69 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat putusan pengadilan yang memutuskan kubu mana yang paling berhak dan sah mengatasnamakan dirinya atau menggunakan nama INSA;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat adalah dua entitas yang berbeda yang masing-masing memiliki status sendiri-sendiri dengan anggotanya masing-masing, dimana Tergugat II Intervensi adalah perkumpulan berbadan hukum menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat dan baru pertama kali didirikan, sedangkan Penggugat sama sekali bukan perkumpulan yang berbadan hukum seperti Tergugat II Intervensi, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam bantahan yang termuat dalam repliknya mendalilkan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* dalam kedudukannya selaku individu/perorangan yang dalam hal ini juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum DPP INSA dan Sekretaris Umum DPP INSA masa bakti 2015-2019, dan Penggugat merupakan pihak yang dirugikan akibat dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa yang didasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dinyatakan bahwa :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subyek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya

Halaman 70 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d'interet, point d'action atau no interest no action*) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang "kepentingan yang dirugikan", dengan demikian maka Majelis Hakim menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, "kepentingan" mengandung dua arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan; dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994 : 37-38).

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada doktrin tersebut maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah : Apakah ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan dikeluarkannya objek sengketa?, dan Apakah yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan ?;

Menimbang, bahwa inti yang mendasari Penggugat untuk menggugat objek sengketa adalah bahwa terbitnya objek sengketa menyebabkan kerancuan dan kebingungan kepada para anggota INSA dan pihak-pihak terkait karena dalam praktek di lapangan terdapat 2 (dua) nama INSA, dan terdapat kepentingan Penggugat yang diambil, dikurangi, dihalangi, dan diabaikan dengan diterbitkannya objek sengketa in litis oleh Tergugat sehingga menyebabkan dirugikannya kepentingan kedua Penggugat selaku pengurus DPP INSA;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil eksepsi Tergugat yang mempertanyakan yaitu apakah Penggugat sebagai badan hukum yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan Para pihak dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdapat surat keputusan Menteri Maritim, tertanggal 6 september 1967 yang mengakui INSA yang dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1967 sebagai satu-satunya wadah persatuan dari perusahaan pelayaran indonesia baik perusahaan negara maupun swasta (vide bukti P-1);
- Bahwa terdapat Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 8/AL 308/Phb-89, tanggal 28 Oktober 1989 Tentang Persatuan Pelayaran Niaga Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (vide bukti P-2);
- Bahwa terdapat Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL 58/1/2-90, tertanggal 24 Januari 1990 yang ditujukan kepada Perusahaan Pelayaran Nasional dan semua Perusahaan non Perusahaan Pelayaran di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya diinstruksikan untuk bergabung di dalam wadah perkumpulan INSA (vide bukti P-3);
- Bahwa berkaitan dengan surat keputusan diatas yang termuat dalam bukti P-1, P-2, P-3 maka terdapat surat Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Nomor : UM.008/40/5/DJPL-16, tanggal 27 Mei 2016 yang ditujukan kepada Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (Ibu Carmelita Hartoto) (vide P-8), yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Surat keputusan yang telah diterbitkan sebelumnya maka INSA telah diakui sebagai satu-satunya wadah persatuan dari Perusahaan Pelayaran Indonesia baik Perusahaan swasta maupun BUMN (vide P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat ahli (Prof.Dr.HM.Laica Marzuki, SH) yang menyatakan bahwa suatu kegiatan

Halaman 72 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkumpulan, persekutuan adalah persekutuan keperdataan yang dikenal dengan nama *maatschap*, diatur dalam Pasal 1618 s/d 1652 KUHPerdata. Perbedaan dengan badan hukum yaitu dalam kaitan melakukan perbuatan hukumnya, badan hukum (*recht person*) bertindak secara bersama, sedangkan perkumpulan (*maatschap*) yang tidak berbadan hukum bertindak secara perorangan pribadi, hal tersebut mengandung arti bahwa ketika yang dirugikan membawa atribut *maatschap*/perkumpulan maka yang mengajukan gugatan adalah orang-perorangnya sekalipun membawa bendera perkumpulan-nya, sedangkan apabila yang merasa dirugikan adalah badan hukum maka yang maju mengajukan gugatan akan diwakili oleh Direksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat dalam perkara aquo terdapat kepentingan yang dirugikan dari kedua Penggugat selaku pengurus DPP INSA atas terbitnya objek sengketa *a quo*, dan sependapat dengan pendapat ahli (Prof.Dr.HM.Laica Marzuki, SH) serta merujuk pada sejarah pendirian dan keberadaan INSA yang telah diakui dalam dunia pelayaran di Indonesia dan sekaligus juga sebagai Mitra dari Kementerian Perhubungan (khususnya Direktur Jenderal Perhubungan Laut) maka demi rasa keadilan terhadap gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan yang belum berbadan hukum secara yuridis memiliki hak untuk mengajukan gugatan tata usaha negara apabila memang secara hukum terdapat kepentingan yang dirugikan baik menyangkut individu maupun perkumpulannya, sekalipun Perkumpulan Penggugat belum terdaftar di database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kapasitas secara yuridis untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Halaman 73 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi mengenai *legal standing* tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Ad. 3. Gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa)

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 30 Maret 2016 telah lewat 2 (dua) hari dari batas waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam bantahan yang termuat dalam repliknya mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, sehingga masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa sesuai kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur mengenai adanya tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa aquo (vide bukti P-4=T-7=T.I-1) yaitu termuat dalam diktum KESATU-nya bahwa Tergugat memberikan pengesahan badan hukum kepada Perkumpulan Indonesian National Shipowner' Association (Tergugat II Intervensi)", oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai pihak ketiga yang walaupun tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa aquo, akan tetapi kepentingannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi mengenai *legal standing*;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, namun berkaitan dengan hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Angka V point (3), yang pada saat ini telah diubah oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang didalam huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Pada angka 1-nya dinyatakan bahwa Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas dan mencermati objek sengketa yang baru diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2015, serta dalil yang dikemukakan para pihak, maka setidaknya-tidaknya Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju baru mengetahui adanya objek sengketa yaitu sehari atau beberapa hari setelah tanggal penerbitan objek sengketa *a quo*, dan Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 19 Januari 2016, sedangkan surat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016 sehingga Majelis Hakim

Halaman 75 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan terhadap Eksepsi Tergugat tentang Gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa) haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* dengan dasar / alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat yakni C. F. Carmelita Hardikusumo dan Budhi Halim adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners Association (INSA) Periode 2015–2019 berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Anggota INSA KE XVI Nomor 016/KPTS-RUA-XVI/12-2015 tertanggal 11 Desember 2015 Tentang Pengesahan Ketua Umum INSA dan Formatur Pendamping Penyusun DPP INSA Masa Bakti 2015 – 2019 dan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Nomor 001/KPTS/I/01-2016 tertanggal 8 Januari 2016 Tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Masa Bakti 2015 – 2019;
- Bahwa Tergugat atas permohonan dari Tergugat II Intervensi telah menerbitkan objek sengketa (vide bukti P-4=T-7=T.I-1) pada tanggal 30 Desember 2015;

Halaman 76 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa aquo menurut Penggugat telah melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dan telah pula bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawaban dan Dupliknya telah menyangkal dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah pula memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sebelum menguji mengenai prosedural maupun substansi berkaitan dengan terbitnya objek sengketa aquo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* (vide bukti P-4=T-7=T.I-1) atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dinyatakan :

Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

"Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia";

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

- (1) *Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat secara tegas dinyatakan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan Pejabat tata usaha negara yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menguji secara hukum apakah terbitnya objek sengketa (vide bukti P-4=T-7=T.I-1) secara prosedur maupun substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?;

Menimbang, bahwa penggugat di satu sisi dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi pada sisi yang lain, keduanya mempertentangkan mengenai apakah penyebutan Nama Asing diperbolehkan untuk digunakan sebagai nama badan hukum perkumpulan dikarenakan adanya Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan?:

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan menyatakan :

Pasal 36

(3) *Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil gugatannya yang didukung oleh pendapat ahli (Prof.Dr.HM.Laica Marzuki, SH) yang menyatakan Penggunaan nama asing bagi pemohon pengesahan pendirian badan hukum telah melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, karena Undang-Undang tersebut telah berlaku mengikat sejak diundangkan dan pengundangannya telah

Halaman 78 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan dalam lembaran negara, hal dimaksud berarti bahwa pelanggaran daripadanya merupakan pelanggaran undang-undang, lazim disebut *onwetmatig*, sedangkan pada sisi yang lain Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan Penggunaan Istilah Asing di dalam Badan Hukum perkumpulan tidak bertentangan dengan peraturan karena didalam Pasal 36 ayat (4) Undang Nomor 24 Tahun 2009 terdapat pengecualian untuk dapat menggunakan istilah asing yaitu apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan, dan didukung dengan keterangan saksi bernama Ir. Tedy Yusaldi dan pendapat ahli (Sunaryo) yang menyatakan telah lazim dalam dunia pelayaran digunakan penamaan asing karena hal tersebut dimaksudkan agar mudah dikenal/dimengerti oleh pihak asing atau dalam dunia pelayaran internasional;

Menimbang, bahwa Terhadap hal yang dipertentangkan para pihak tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pendapat ahli (Prof.Dr.HM.Laica Marzuki,SH) karena sekalipun ahli berpendapat bahwa suatu perkumpulan/*Maatschap* bukan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagaimana halnya PT atau yayasan, namun faktanya secara normatif telah diatur mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan yang didasarkan pada pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan (vide bukti P-5) jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (vide bukti T-5), dan terhadap peraturan tersebut selama belum ada pembatalan dari lembaga yang berwenang atau belum juga dibatalkan berdasarkan *judicial review* maka haruslah tetap dianggap berlaku secara hukum. Oleh karenanya adanya kewajiban suatu perkumpulan/persekutuan (*Maatschap*) untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum telah sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013, dan untuk penggunaan istilah asing yang digunakan untuk penamaan suatu badan hukum perkumpulan

Halaman 79 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan karena hal tersebut tidak diatur secara spesifik menjadi suatu larangan di dalam peraturan teknisnya yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, dan sebagai perbandingan dengan objek sengketa aquo faktanya Tergugat juga pernah menerbitkan pengesahan badan hukum perkumpulan yang juga menggunakan istilah asing yaitu Perkumpulan Indonesian National Ferryowners Association (vide bukti T.I-21);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada peraturan, fakta yang terjadi dalam proses persidangan yang dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan Majelis Hakim berpendapat meskipun peraturan yang didalilkan Penggugat tidak menguraikan secara rinci mengenai prosedur maupun substansi pengujian objek sengketa, namun dalam rangka memberikan pertimbangan yang cukup untuk menghindari putusan yang kurang mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) maka Majelis Hakim dalam rangka mencari kebenaran materiil berdasarkan kewenangannya dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara tidak terikat hanya terhadap dalil maupun bukti yang diajukan oleh Para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan aspek prosedur maupun substansi penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang secara teknis mengatur dan berkaitan dengan hal tersebut yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para pihak dan mencermati alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 80 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0035091.AH.01.07.TAHUN 2015, tanggal 30 Desember 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association (vide bukti P-4=T-7=T.I-1), dalam persidangan yang sedang berjalan Tergugat telah pula menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0044492.AH.01.07.TAHUN 2016, tanggal 12 April 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia untuk Penggugat (vide bukti T.I-8);
- Bahwa berdasarkan dalil para pihak serta keterangan saksi bernama Zaenal Arifin Hasibuan, Darmansyah Tanamas, Ir. Tedy Yusaldi, ketiganya menyatakan bahwa Ketua Umum dan para pengurus dari Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan objek sengketa berasal dari perkumpulan INSA Penggugat yang didirikan sejak tahun 1967 yang telah diakui oleh Menteri Maritim, Dirjen Perhubungan Laut (vide bukti P-1, P-2, P-3, diakui oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan dalam posita surat gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat-vide bukti P-15), dan para saksi menyatakan bahwa sebelum terbitnya objek sengketa memang benar telah diselenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ke-XVI Tahun 2015 pada tanggal 20-21 Agustus 2015 yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta;
- Bahwa sejak diterbitkannya objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi, dalam kegiatan kesehariannya dalam dunia pelayaran nasional maupun internasional Tergugat II Intervensi menggunakan nama INSA, seperti halnya Penggugat;

Halaman 81 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat Surat Penggugat Nomor : 013/PLTS/EDARAN/09-2015, tanggal 15 September 2015, Perihal : Pemberitahuan yang ditujukan kepada Tergugat, dan terdapat tanda bukti penerimaan dari Tergugat (atas nama Ibu. Asnah), yang pada pokoknya dalam surat tersebut Penggugat memberitahukan hasil Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ke –XVI Tahun 2015 pada tanggal 20-21 Agustus 2015 yang belum menghasilkan Ketua Umum dan Formatur Pendamping yang definitif, dan akan dilanjutkan tahapan kedua pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping dalam waktu dan tempat yang ditentukan kemudian (vide bukti P-9);
- Bahwa terdapat gugatan yang diajukan oleh Johnson Williang Sutjipto dan Lolok Sudjatmiko yang diajukan terhadap DR. Hamka, SH, C.F Carmelita Hardikusumo, Capt. AJD Korompis yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor : 492/PDT.G/2015/PN.JKT.PST (vide bukti P-15), yang pada pokoknya gugatan memperlakukan hal yang terjadi selama pelaksanaan Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ke –XVI Tahun 2015 pada tanggal 20-21 Agustus 2015, termasuk mengenai proses pemilihan Ketua Umum yang dinyatakan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan tata tertib RUA INSA ke–XVI. Terhadap Perkara aquo telah diputus pada tanggal 28 Juni 2016 dan pada saat ini masih dalam proses pengajuan banding (vide bukti P-16);
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mengajukan permohonan Pengesahan badan hukum perkumpulan, Tergugat II Intervensi telah mengajukan dokumen pendukung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, termasuk telah menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikan;

Halaman 82 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menegaskan dalam jawabannya bahwa Tergugat II Intervensi selaku pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris Aryanti Artisari, SH., M.Kn) telah memenuhi seluruh tahapan akses Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan serta telah menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi :

Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi membuat Akta Nomor 8, tanggal 3 Desember 2015 Tentang Akta Pendirian Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association disingkat INSA (vide bukti T.I-2) dan Akta Nomor 9, tanggal 3 Desember 2015 Tentang Akta Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association disingkat INSA (vide bukti T.I-3) yang dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, serta bersamaan dengan itu juga melalui Notaris yang sama, Tergugat II Intervensi melakukan proses pendaftaran Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan pada tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor pendaftaran 6015122331109209 secara elektronik (termuat dalam poin menimbang huruf a dalam objek sengketa *a quo*) kepada Tergugat melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonannya tersebut, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan dokumen pendukung untuk melengkapi persyaratan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan kepada Tergugat yaitu berupa pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik, salah satunya berupa surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau

Halaman 83 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara di pengadilan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 13 ayat (3) huruf F Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf F Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tersebut bermakna bahwa selama ada persengketaan diantara para pengurus, maka Tergugat terlarang untuk menerbitkan Surat Keputusan sampai persengketaan perdata tersebut selesai (berkekuatan hukum tetap), dengan tujuan menunggu kejelasan secara hukum siapa pengurus yang berhak menggunakan nama INSA.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari segi waktu yaitu pada saat Tergugat II Intervensi membuat Akta Pendirian, Akta Rumah Tangga, dan pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata faktanya pada saat tersebut sedang berjalan proses sengketa perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor : 492/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, yaitu berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang mempermasalahkan mengenai hal yang terjadi dalam pelaksanaan Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ke -XVI Tahun 2015 pada tanggal 20-21 Agustus 2015, salah satunya yang dijadikan Tergugat II dalam sengketa perdata tersebut (vide bukti P-15) adalah C.F Carmelita Hardikusumo/Penggugat dalam sengketa ini, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik yang dibuat Tergugat II Intervensi yang dijadikan dokumen pendukung dalam permohonannya, yaitu salah satunya berupa surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi telah mengandung unsur penipuan (*bedrog*, karena senyatanya pada saat pemohon/Tergugat II Intervensi mengajukan

Halaman 84 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya (termasuk membuat Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, in casu vide bukti T.I-2, dan T.I-3), pada saat itu juga senyatanya sedang terjadi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide bukti P-15, P-16, dan T.I-19), dan sebagaimana doktrin yang ada didalam hukum administrasi negara serta sependapat dengan pendapat ahli (Prof.Dr.HM.Laica Marzuki, SH) yang menyatakan bahwa pada prinsipnya badan atau Pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*) yang disebabkan karena kesesatan (*dwalings*=kekeliruan), penipuan (*bedrog*) atau paksaan (*dwang*), maka berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum diatas maka secara substansi penerbitan objek sengketa telah cacat yuridis karena didasari oleh data pendukung yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni berkaitan dengan bukti P-9, khususnya mengenai bukti tanda terima dari Tergugat (tercatat surat Penggugat diterima oleh Ibu. Asnah pada tanggal 20 September 2015) maka Majelis hakim berpendapat Tergugat secara hukum haruslah dianggap mengetahui adanya *deadlock* dalam pemilihan Ketua Umum dan Formatur pendamping perkumpulan INSA karena didalam surat tanggal 15 September 2015 tersebut (vide bukti P-9), Penggugat di dalam surat tersebut pada pokoknya menginformasikan hasil dari pelaksanaan Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ke – XVI Tahun 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 20-21 Agustus 2015, dan memberitahukan kepada Tergugat bahwa pelaksanaan RUA belum menghasilkan Ketua Umum dan Formatur Pendamping yang definitif, dan terhadap hal tersebut seharusnya Tergugat melakukan verifikasi terlebih dahulu berkaitan dengan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dalam permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan, yang dalam permohonannya memakai nama Indonesian National Shipowners' Association (disingkat INSA), sama dengan nama Penggugat. Oleh karenanya terhadap tindakan Tergugat yang menerbitkan

Halaman 85 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi dengan tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu atas persyaratan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi berkaitan dengan adanya bukti P-9 maka Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dari aspek substansi, penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 13 ayat (3) huruf F dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kecermatan, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dan terhadap objek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0035091.AH.01.07.TAHUN 2015, tanggal 30 Desember 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan Penundaan secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 19 Juli 2016, dan terhadap permohonan penundaan tersebut Tergugat tidak menanggapi, dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi permohonan penundaan tersebut sebagaimana termuat dalam tanggapannya secara tertulis tertanggal 26 Juli 2016;

Halaman 86 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penundaan Penggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dinyatakan secara tegas bahwa:

Pasal 67

- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan atau menolak suatu "permohonan penundaan", Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan "keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan" dan "unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari objek sengketa dalam perkara ini", artinya yang mana diantara kedua kepentingan tersebut yang lebih dominan itulah yang menentukan apakah permohonan tersebut akan ditolak atau dikabulkan. Selain itu pelaksanaan keputusan tata usaha negara/objek sengketa *a quo* tersebut harus tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas dalam mempertimbangkan permohonan penundaan penggugat untuk dapat tidaknya dikabulkan, Majelis Hakim juga berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang Di Gugat (Pasal 67 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*, dan tanggapan Tergugat II Intervensi, serta isi Putusan Provisi Nomor 492/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, tertanggal 29 Maret 2016 yang dalam amarnya “menyatakan dan memerintahkan untuk menunda segala bentuk keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III termasuk pelaksanaan RUA lanjutan dan/atau RUA ulang yang diselenggarakan oleh para Tergugat sampai dengan putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap” (vide bukti T.II.Intv – 19), terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat secara *a contrario* terhadap amar putusan provisi tersebut yaitu dengan tujuan untuk memberikan kedudukan yang sama bagi para pihak yang bersengketa (tidak hanya melindungi kepentingan Tergugat II Intervensi dalam putusan provisi dimaksud, namun juga harus melindungi kepentingan Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo*) dan faktanya Tergugat II Intervensi dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan/ kesehariannya memakai nama INSA yang sama dengan Penggugat, maka sangat dimungkinkan terjadi kebingungan bagi para pihak terkait yang sudah terbiasa menjalin kerjasama dengan INSA yang didirikan tahun 1967 oleh Penggugat. Hal tersebut akan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat akan lebih besar dibandingkan dengan unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari objek sengketa dalam perkara ini, dan Penundaaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi Para anggota INSA yang telah didirikan sejak tahun 1967 dan pihak terkait lainnya, karena sengketa perdatanya hingga saat ini juga belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 88 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Majelis Hakim juga berpendapat pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa *aquo* tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, karenanya unsur sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak terpenuhi, sehingga terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa (*vide* bukti P-4=T-7=T.I-1) yang dimohonkan Penggugat menurut hukum cukup beralasan dan karenanya harus dikabulkan demi melindungi kepentingan hukum Penggugat, dan lebih lanjut memerintahkan Kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa dalam sengketa yang sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengingat Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 115/M/PAN/4/2003 tanggal 09 April 2003 dan surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE/24/M.PAN/8/2004 tanggal 24 Agustus 2004 yang memerintahkan kepada Instansi Pemerintah yang digugat agar melaksanakan Putusan maupun Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka diperintahkan kepada Tergugat serta pihak terkait lainnya untuk mentaati Penundaan yang diputuskan Majelis Hakim dalam pemeriksaan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 89 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0035091.AH.01.07.TAHUN 2015, tanggal 30 Desember 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National

Halaman 90 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipowners' Association, dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0035091.AH.01.07.TAHUN 2015, tanggal 30 Desember 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0035091.AH.01.07.TAHUN 2015, tanggal 30 Desember 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 oleh kami RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., MH dan ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum, selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 23 Agustus 2016** oleh kami RONI

Halaman 91 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., MH dan ADHI BUDHI SULISTYO, SH., MH selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh KISWONO, S.H., MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

TRICAHYA INDRA PERMANA, SH., MH.

RONIERRY SAPUTRO, SH., MH.

ADHI BUDHI SULISTYO, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

KISWONO, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	125.000,-
- Panggilan	Rp.	207.000,-
- Meterai Putusan Sela.	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
- Meterai Putusan Akhir	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Akhir	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 384.000,-
(tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 92 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUN-JKT